



**P U T U S A N**

Nomor:1525/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen Lorong Yada Rt. 029 Rw. 001  
Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1525/Pid.B/2022/ PN Plg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:1525/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TEDO PANCA PUTRA Bin TULUS EDDY bersama-sama dengan MUHAMAD CHAIRUDIN Bin ARSAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TRI OKTOBIANSYAH Alias OBI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di ruko atau warung sembako milik saksi Andi Unru bin Andi Sulaiman di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Terdakwa bersama CHAIRUDIN dan OBI sedang nongkrong di depan Lorong Yada, kemudian OBI mengajak Terdakwa dan CHAIRUDIN untuk mengambil barang-barang di ruko tersebut dimana OBI sudah menyiapkan linggis dan kunci leter L untuk membuka paksa ruko itu,

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



selanjutnya OBI dan CHAIRUDIN menyeberang jalan mendekati pintu ruko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di seberang jalan mengawasi situasi di sekitar tempat itu, kemudian OBI membuka gembok pintu ruko tersebut menggunakan kunci leter L dengan cara mencongkelnya hingga berhasil dibuka paksa, setelah itu OBI mencongkel pintu rooling door menggunakan linggis hingga terbuka, selanjutnya CHAIRUDIN dan OBI masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang berupa beras dan rokok, lalu mereka membawanya ke rumah Terdakwa, setelah itu mereka bertiga kembali ke ruko tersebut dan mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam ruko itu dan membawanya lagi ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian mereka berbagi hasil barang-barang itu dan membubarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Andi Unru mengalami kerugian sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian barang yang diambil adalah tiga slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sphot, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Unru Bin Sulaiman**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib bertempat di ruko atau warung sembako milik saksi di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 3 (tiga) slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sfoto, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Chairudin dan Obi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian dengan cara dengan cara merusak pintu rolling door ruko atau warung sembako milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andi Nurhayati binti Andi Parendrengi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib bertempat di ruko atau warung sembako milik saksi di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang;
  - Bahwa barang yang telah hilang berupa 3 (tiga) slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sfoto, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Chairudin dan Obi;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian dengan cara merusak pintu rolling door ruko atau warung sembako milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Adri bin Matdian**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib bertempat di ruko atau warung sembako milik korban Andi

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



Unru di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diceritakan oleh korban;

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 3 (tiga) slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sfoto, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Chairudin dan Obi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian dengan cara merusak pintu rolling door ruko atau warung sembako milik korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib bertempat di ruko atau warung sembako milik korban Andi Unru di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUHAMAD CHAIRUDIN Bin ARSAD (berkas terpisah) dan TRI OKTOBIANSYAH Alias OBI (belum tertangkap);
- Bahwa barang yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok merk Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sfor, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama CHAIRUDIN dan OBI sedang nongkrong di depan Lorong Yada, kemudian OBI mengajak Terdakwa dan CHAIRUDIN untuk mengambil barang-barang di ruko tersebut dimana OBI sudah menyiapkan linggis dan kunci leter L untuk membuka paksa ruko itu, selanjutnya OBI dan CHAIRUDIN menyeberang jalan mendekati pintu ruko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di seberang jalan mengawasi situasi di sekitar tempat itu, kemudian OBI membuka gembok pintu ruko tersebut menggunakan kunci leter L dengan cara mencongkelnya hingga berhasil dibuka paksa, setelah itu OBI mencongkel pintu rooling door menggunakan linggis hingga terbuka, selanjutnya CHAIRUDIN dan OBI masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang berupa beras dan rokok, lalu mereka membawanya ke rumah Terdakwa, setelah itu mereka bertiga kembali ke ruko tersebut dan mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam ruko itu dan membawanya lagi ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian mereka berbagi hasil barang-barang itu dan membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar warung milik korban tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus Narkotika pada tahun 2017 dan telah keluar pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib bertempat di ruko atau warung sembako milik korban Andi Unru di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yaitu MUHAMAD CHAIRUDIN Bin ARSAD (berkas terpisah) dan TRI OKTOBIANSYAH Alias OBI (belum tertangkap);
- Bahwa benar barang yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sphot, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja;
- Bahwa benar berawal Terdakwa bersama CHAIRUDIN dan OBI sedang nongkrong di depan Lorong Yada, kemudian OBI mengajak Terdakwa dan CHAIRUDIN untuk mengambil barang-barang di ruko tersebut dimana OBI sudah menyiapkan linggis dan kunci leter L untuk membuka paksa ruko itu, selanjutnya OBI dan CHAIRUDIN menyeberang jalan mendekati pintu ruko tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di seberang jalan mengawasi situasi di sekitar tempat itu, kemudian OBI membuka gembok pintu ruko tersebut menggunakan kunci leter L dengan cara mencongkelnya hingga berhasil dibuka paksa, setelah itu OBI mencongkel pintu rooling door menggunakan linggis hingga terbuka,

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya CHAIRUDIN dan OBI masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang berupa beras dan rokok, lalu mereka membawanya ke rumah Terdakwa, setelah itu mereka bertiga kembali ke ruko tersebut dan mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam ruko itu dan membawanya lagi ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian mereka berbagi hasil barang-barang itu dan membubarkan diri;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar warung milik korban tersebut sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus Narkotika pada tahun 2017 dan telah keluar pada tahun 2019;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung saja membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi disertai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) slop rokok merk Dados, satu slop rokok merk Jambu Merah, satu slop rokok merk Classmild, satu slop rokok merk Classmild Silver, dua slop rokok Magnum Mild, satu slop rokok merk Surya 16, satu slop rokok merk Dji Sam Soe, satu slop rokok merk Chief, satu slop rokok merk Aces, satu slop rokok merk Markopolo, satu slop rokok merk Irian, satu slop rokok merk Marlboro Putih, satu slop rokok merk Marlboro Merah, satu slop rokok merk Magnum 20, satu slop rokok merk Surya 12, satu slop rokok merk LA Bold, satu slop rokok merk MLD, satu slop rokok merk Jarum Super, satu slop rokok merk Jarum Kuning 12, satu slop rokok merk Jarum Kuning 16, satu slop rokok merk Sphot, satu slop rokok merk Lucky Merah, satu slop rokok merk Lucky Biru, dua karung beras 20 kg merk Topi Koki dan Raja, enam karung beras 10 kg merk Topi Koki dan Raja, yang mana barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dengan



tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 00.00 Wib, bertempat di ruko atau warung sembako milik saksi Andi Unru bin Andi Sulaiman di Jalan Mayor Zen depan Lorong Yada Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, terdakwa bersama teman-temannya yaitu MUHAMAD CHAIRUDIN Bin ARSAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TRI OKTOBIANSYAH Alias OBI (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik korban berupa berbagai macam merk rokok dan beras, dimana kejadian tersebut berawal terdakwa bersama CHAIRUDIN dan OBI sedang nongkrong di depan Lorong Yada, kemudian OBI mengajak terdakwa dan CHAIRUDIN untuk mengambil barang-barang di ruko tersebut dimana OBI sudah menyiapkan linggis dan kunci leter L untuk membuka paksa ruko itu, selanjutnya OBI dan CHAIRUDIN menyeberang jalan mendekati pintu ruko tersebut sedangkan terdakwa menunggu di seberang jalan mengawasi situasi di sekitar tempat itu, kemudian OBI membuka gembok pintu ruko tersebut menggunakan kunci leter L dengan cara mencongkelnya hingga berhasil dibuka paksa, setelah itu OBI mencongkel pintu rooling door menggunakan linggis hingga terbuka, selanjutnya CHAIRUDIN dan OBI masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil barang-barang berupa beras dan rokok, lalu mereka membawanya ke rumah terdakwa, setelah itu mereka bertiga kembali ke ruko tersebut dan mengambil lagi barang-barang yang ada di dalam ruko itu dan membawanya lagi ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian mereka berbagi hasil barang-barang itu dan membubarkan diri. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 1525/Pid.B/2022/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tedo Panca Putra Bin Tulus Eddy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dengan Masriati, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Romi Pasolini, SH., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Masriati, SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH